

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi pada saat sekarang ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terutama bagi anak. Bila tumbuh dan berkembangnya anak tidak diawasi oleh keluarga atau orang terdekat dan mereka juga berada dalam lingkungan yang tidak baik maka tidak tertutup kemungkinan bila mereka lebih banyak mendapatkan dampak negatifnya. Salah satu dampak negatifnya yaitu dapat meningkatkan jumlah orang yang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk dan berbagai alasan, yang mana hal ini sangat mempengaruhi kehidupan anak¹.

Sebagai Bangsa Timur, Indonesia juga terdapat begitu banyak nilai-nilai yang terkandung dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, baik nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai sosial bermasyarakat. Keberadaan nilai-nilai tersebut menuntut setiap individu

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Medan, 2009, hlm.2.

untuk berperilaku secara baik dan santun, saling menghargai dan terlebih saling tidak merugikan satu dengan yang lain. Melalui perpaduan tersebut, sesungguhnya sangat besar harapan masyarakat bahwa tatanan kehidupan benar-benar dapat terlaksana dengan baik, melalui berlakunya berbagai peraturan-peraturan hukum yang juga mengandung nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Namun, secara nyata tindak pidana masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat dianggap sebagai hal yang biasa. Anak dalam usia anak 12 tahun sampai anak 18 tahun dianggap sebagai usia untuk pencarian jati diri, dalam proses pembentukan karakter kepribadian harus diperhatikan dengan baik, sebab kesalahan yang terjadi pada tahap ini dapat memicu anak untuk melakukan tindak pidana sehingga dapat merusak masa depan anak itu sendiri dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Di Indonesia masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup meresahkan masyarakat, berdasarkan bank data yang dimiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2015 terdapat 415 kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana.² Banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, namun hal serupa juga telah terjadi di kota dan kabupaten, demikian halnya di kota Pariaman. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak bahkan telah mulai meresahkan masyarakat di Kota Pariaman.

² <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-bulan/rincian-data-abh-per-bulan-2015>, "Rincian Data Anak Berhadapan dengan Hukum Per Bulan di Tahun 2015", diakses pada tanggal 28 September 2016.

Salah satu kasus penganiayaan yang terjadi di Kota Pariaman adalah kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama yang mana pelakunya masih dibawah umur juga. Kasus penganiayaan ini berawal dari korban yang bernama Vadil dan Dimas yang sedang berjalan-jalan sore dengan mengendari sepeda motornya ke Pantai Kata Pariaman. Dimas pada saat itu dibonceng oleh Vadil, Vadil selaku pengandara sepeda motor mengendari sepeda motornya secara ugal-ugalan dan beberapakali menggas motornya didepan pengunjung pantai, yang mana kendaraan yang dipakai oleh korban memakai knalpot racing sehingga menimbulkan suara yang sangat mengganggu. Setelah itu salah seorang dari pengunjung pantai yaitu Diki menegur dengan berkata kepada Vadil “elok-elok mambaok Honda tu bang, urang rami, beko talantak urang, baa-baa lo beko”, lalu tidak ada jawab dari Vadil, namun beberapa saat kemudian Vadil seperti menantang Diki dan teman-temannya yang berjumlah 10 orang saat itu, Karena merasa tertantang maka Diki langsung memegang pundak sebelah kiri Vadil, lalu Vadil memberikan perlawanan dengan mengibaskan tangan Diki dibahunya. Melihat keadaan seperti ini, Dimas langsung turun dari motor, namun Ia langsung dipukuli oleh Erik dan Aldi dibagian pundak sehingga membuat Dimas jatuh tersungkur, lalu Andreas langsung menginjak dan menendang pinggul Dimas. Pada saat kejadian Dimas tidak memberikan perlawanan dikarenakan badan Dimas lebih kecil dari pada pelaku, disaat Dimas tidak berdaya Dito juga berusaha untuk memukul dimas namun tidak kena, dikarenakan Adit langsung meninju wajah Dimas. Disamping itu Vadil juga menyusul Dimas yang turun dari

motor didalam posisi membelakangi Diki, maka Diki langsung memukul pundak Vadil, disusul dengan pukulan Agung dibagian Pundak dan Punggung Vadil, lalu Taufan mendorong Vadil sampai terjatuh, sehingga Dion dan Ikhsan menendang dan menginjang bagian pinggang dan pinggul Vadil, sehingga membuat Vadil tidak berdaya tanpa adanya perlawanan. Tindakan Diki dan 10 orang temannya mengakibatkan Dimas mengalami luka jahitan pada pelipis dan bibirnya pecah sedangkan Vadil tidak ada mendapatkan luka namun mengalami cidera pada pinggulnya.

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu masalah yang senantiasa muncul di tengah – tengah masyarakat merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, sakit, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX, buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada 5 pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yaitu terdiri dari Pasal 351, 352 , 353, 354, dan 355.

Anak yang melakukan tindak pidana, juga memiliki perlindungan hukum dalam melalui setiap proses peradilannya. Pemerintah telah berupaya memberi perhatian dalam wujud Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terkait dalam perlindungan hukum terhadap anak, pemerintahan Indonesia mengeluarkan Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convension On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Ratifikasi ini dikeluarkan sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.³

³ Novianti, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*; P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, 2015, hlm.2.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁴

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Yang disebut anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, memberikan bentuk- bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana telah diatur didalam


Pasal 64 yang berbunyi:

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1.

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;



- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka lahir lah Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Guna mewujudkan perlindungan tersebut, perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam hal ini penyidik memiliki peranan dan wewenang oleh Negara untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negaranya serta penegakan hukum yang tertuju pada terciptannya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penyidik yang melakukan penyidikan berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana adalah penyidik anak artinya, Undang – Undang telah merumuskan bahwa terhadap anak penyidikannya dilakukan oleh seorang penyidik khusus melakukan penyidikan terhadap anak. Penyidik mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan tata cara diatur dalam Undang – Undang untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti, yang

mana dengan alat bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “Pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi difrensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian.⁵

Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Penyidikan terhadap anak berlangsung dalam suasana kekeluargaan, tidak ada pemaksaan, intimidasi, dan pendampingan oleh penasehat hukum⁶. Sehingga anak merasa tidak tertekan dalam menjalani pemeriksaan di kepolisian. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Sesuai dengan tugas seorang penyidik dalam melakukan penyidikan, ada beberapa hak yang harus diberikan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seorang anak yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni :

1. Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.110.

⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.38.

kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara;

2. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik;
3. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan;
4. Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan;
5. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar – benar berkerja dengan baik dan berwibawa serta benar – benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tertuduh, tersangka, terdakwa sebagai manusia.⁷ Maka dari itu sangat diperlukannya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak – Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Penyidikan (Studi di Polresta Pariaman)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan dan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 33.

pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan di Polresta Pariaman ?

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di Polresta Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan dan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan di Polresta Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penerapan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan di Polresta Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penulisan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana mengenai

perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang selama ini belum banyak diketahui oleh masyarakat.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan oleh penulis dari penulisan ini adalah:

- a. Penulisan ini diharapkan pula dapat menjadi bahan masalah bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum dan penyempurnaan hukum yang berkaitan dengan Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan.
- b. Semoga dengan penulisan ini ada inti sari yang dapat diambil dan berguna bagi para pihak dalam melakukan perlindungan terhadap anak dan para penegak hukum serta lembaga-lembaga terkait dapat melakukan tugas masing-masing.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teoritis dan konseptual adalah tahapan yang paling penting karena kerangka teoritis dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri⁸.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.112.

1. Kerangka Teoritis

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah :

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum bagi anak yang dikemukakan DR. Philipus M Hadjon, yang menitik beratkan kepada perlindungan hukum dibidang hak asasi anak. Ia menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi dua yaitu perlindungan hukum refresif dan hukum preventif.⁹ Perlindungan hukum refresif adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Sedangkan Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.

Pada hakekatnya perlindungan hukum berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak subjek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Binallmu, hlm.3.

b. Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip ini dikemukakan oleh Anthony M. Platt yang mengemukakan bahwa prinsip perlindungan terhadap anak adalah¹⁰ :

1. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan penjahat dewasa;
2. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberikan perlindungan yang baik, serta anak harus dijaga dengan panduan cinta dan bimbingan;
3. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal, bahkan tidak diperlukannya proses penyidikan karena pada kasus kenakalan anak, anak seharusnya diperbaiki bukan dihukum;
4. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang yang pernah menjalankan hukuman;
5. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan;
6. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk;
7. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, dan tidak melebihi pendidikan dasar;

¹⁰ Marlina, *op.cit*, hlm.59.

8. Terhadap narapidana anak diberikan pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal penelitian ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi yang digunakan sehubungan dengan judul proposal, yaitu :

a. Anak

Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa : Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun diduga melakukan tindak pidana.

c. Perlindungan

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan

dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan¹¹.

d. Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: Anak Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

e. Penganiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang.¹²

Menurut R. Soesilo, Penganiayaan menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.¹³

f. Penyidik

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil

¹¹ <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html?m=1>, diakses tanggal 25 Maret 2016.

¹² <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.html?m=1>, diakses tanggal 25 Maret 2016.

¹³ *Ibid*

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

g. Penyidikan

Dalam pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Acara Pidana menyatakan bahwa pemyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari dan ngumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *yuridis sosiologis*, dalam arti penelitian yang mengkaji data yang didapat di lapangan maupun dari hasil wawancara. Jadi penelitian dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan di Polresta Pariaman.

2. Sifat Penelitian

Ada sifat penelitian yang nantinya akan dilakukan akan bersifat *deskriptif analitis*, dimana penelitian ini nantinya akan dapat

memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan di Polresta Pariaman.

3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yakni data yang didapat dalam penelitian mengenai perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan di Polresta Pariaman.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Data Tersier

Data hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer, kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dari penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan.

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

b. Studi Lapangan

Dalam penulisan ini penulis akan melakukan penelitian di Polresta Pariaman yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah data yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis kepada penyidik di Polresta Pariaman,

Teknik wawancara yang penulis gunakan, wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tulisan yang dibahas.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data a.

Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1.Editing

Editing adalah pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat didalam penarikan kesimpulan nantinya.

2.Coding

Coding adalah memilih data-data yang perlu dipakai sebagai bahan penelitian. Kemudian data tersebut akan diolah sedemikian rupa dan disusun secara sistematis untuk mempermudah penulisan karya tulis nantinya.

b. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni data yang didapat dianalisa dengan menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut

